Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara yang Berorientasi pada Sustainable Development Goals di Wilayah IKN, Indonesia

Aullia Vivi Yulianingrum¹, Yohana Widya Oktaviani²

Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia E-mail: avy598@umkt.ac.id, yohanawidyaoktaviani@gmail.com

Info Artikel	Abstract
Masuk: 2023-03-23	This study aims to describe coal mining management policies in
Diterima: 2023-05-30	Indonesia based on environmental awareness to realize the
<i>Terbit:</i> 2023-09-25	Sustainable Development Goals (SDGs) program 2030 in IKN.
	The writing method used is qualitative with a doctrinal legal
Keywords:	approach as a consequence of collecting data obtained from the
Policy; Coal Mining;	results of literature study obtained from the government about law
Sustainable Development	enforcement efforts and policy follow-ups in the formulation of a
	study paper with the East Kalimantan Provincial Environmental
	Service and the Directorate General of Mineral and Coal.
	Ministry of Energy, Mineral Resources to regulate proper SDGs.
	The results of the study show that strict sanctions need to be
	implemented so that the environment in East Kalimantan is not
	polluted by the activities of the coal mining industry through the concept of sustainable urban development and modern cities that
	include social development pillars, economic development pillars,
	environmental development pillars, and legal and governance
	development pillars. Therefore, there is a need for law enforcement
	instruments both administratively, criminally, and civilly so that
	the nature of Proper can provide benefits, and increase the
	company's role in managing the environment while creating a
	stimulant effect in fulfilling environmental regulations and
	adding value to the maintenance of natural resources, energy
	conservation, and community development. As a manager and
	entrepreneur of a coal mine, of course, it is your responsibility to
	always be committed to sustainable development that is
	environmentally sound.
Tr. I	Abstrak
Kata kunci:	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan
Kebijakan; Pertambangan	pengelolaan pertambangan batubara yang berorientasi pada
Batubara; Pembangunan Berkelanjutan	kepedulian terhadap lingkungan untuk mewujudkan program Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 di wilayah Ibukota
Derkeiunjuiun	Nusantara (IKN). Metode penulisan yang digunakan secara
Corresponding Author:	kualitatif dengan pendekatan hukum doctrinal sebagai
Aullia Vivi Yulianingrum	konsekuensi atas pengumpulan data yang diperoleh dari hasil
	studi kepustakaan dan telaah undang-undang tentang upaya
E-mail:	penegakan hukum dan tindaklanjut kebijakan pada rumusan
avy598@umkt.ac.id	naskah kajian bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
	Kalimantan Timur dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
DOI:	Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk
https://doi.org/10.38043/jah.v6i	menertibkan proper yang berbasis SDG's. Hasil penelitian
<u>2.4670</u>	diperoleh bahwa pemberian sanksi tegas perlu dilakukan agar

lingkungan di Kalimantan Timur tidak tercemari dari aktivitas industri pertambangan batubara melalui konsep pembangunan perkotaan berkelanjutan dan kota modern yang memuat pilar pembangunan social, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Oleh karenanya perlu instrument penegakan hukum baik secara administrative, sanksi pidana dan perdata agar hakikat Proper dapat memberi manfaat, dan meningkatkan peran perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup sekaligus menimbulkan efek stimulan dalam pemenuhan peraturan lingkungan dan nilai tambah terhadap pemeliharaan sumber daya alam, konservasi energi dan community development. Selaku pengelola dan pengusaha tambang batubara tentunya bertanggungjawab untuk selalu komitmen atas keberlangsungan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

I. Pendahuluan

Batubara menempati urutan pertama sebagai sumber utama dalam sektor perekonomian Indonesia.¹ Sebagai komoditas sumber daya alam paling potensial dalam memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian negara, cadangan batubara nasional melimpah menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen batubara terbesar di dunia. Dengan potensi yang besar, pemerintah Indonesia kemudian mengatur praktik bisnis sector batubara dalam negeri agar pelaksanannya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dominasi batubara sebagai sumber energi di Indonesia menjadi dasar pembenaran atas eksploitasi batubara untuk meningkatkan pendapatan perdagangan dan membantu dalam menyeimbangkan defisit yang muncul dari hasil perdagangan.

Pemerintah kemungkinan masih akan mengandalkan ekspor batubara untuk mengimbangi defisit perdagangan dalam beberapa tahun ke depan, mengingat harga batubara saat ini masih tinggi. Salah satu alasan kebijakan tersebut adalah defisit perdagangan yang dialami negara tahun ini akibat impor minyak. Namun, ekspor batubara saja tidak akan cukup untuk menutupi defisit perdagangan migas. Selain itu, perdagangan batubara juga kerap menimbulkan kontroversi. Batubara dikenal memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Kegiatan pertambangan batubara menyebabkan kerusakan lingkungan karena melakukan kegiatan pembukaan lahan yang luas, menggali lubang yang dalam dan memindahkan tanah dalam jumlah besar. Selain itu, juga dapat mengakibatkan masyarakat disekitar terkena gangguan kesehatan berupa gangguan pernafasan akibat polusi, debu, dan lain sebagainya.

Salah satu wilayah provinsi penghasil batubara terbesar di Indonesia yaitu Kalimantan Timur akan menjadi pusat pemerintahan Ibukota Nusantara. Bentuk pemerataan pertumbuhan ke arah timur Indonesia yang selama ini dinilai terlalu jawasentris, menjadi sebuah pertimbangan bahwa Kalimantan Timur yang merupakan provinsi penghasil batubara terbesar di Indonesia dimana terdapat 1403 perusahaan batubara dapatkah berkonstribusi terhadap lingkungan hidup di Ibukota Negara (IKN) nantinya.

¹ S. Suryaningsi, "Politik Hukum, Keadilan Dan Konflik Atas Pengelolaan Lingkungan Di Industri Pertambangan Mineral Dan Batubara," *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2022): 106–138.

Sedangkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Hidup pada tahun 2021 perusahaan batubara yang mendapatkan lisensi sangat peduli terhadap lingkungan ada 4 yang diberi bendera emas menempati urutan nomor satu, dan perusahaan yang menempati urutan dua kategori peduli lingkungan terdapat 8 perusahaan yang diberi bendera hijau, dan terdapat 43 (empat puluh tiga) perusahaan yang berada pada urutan ketiga kepedulian terhadap lingkungan yang diberi bendera biru. Sedangkan yang melakukan pengelolaan lingkungan yang buruk diberi bendara merah ada 9 perusahaan, dan sangat buruk terdapat 6 perusahaan diberi bendera hitam menempati urutan kelima.²

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pengelolaan pertambangan batubara di Indonesia berbasis pada kepedulian terhadap lingkungan untuk mewujudkan program Sustainable Development Goals 2030 di IKN. Sementara provinsi Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir menghasilkan berbagai dampak buruk lingkungan, antara lain berupa pembabatan hutan pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, pengupasan atau penggalian tanah, kebisingan mesin-mesin pertambangan, hilang daerah resapan air, pencemaran udara oleh debu-debu mesin pertambangan dan pencemaran air akibat pembuangan limbah atau tailing ke Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, juga memicu terjadinya konflik sosial antar pengusaha pertambangan dengan masyarakat sekitar kawasan pertambangan atau antara sesama masyarakat di sekitar pertambangan. Pemberian sanksi tegas perlu dilakukan agar lingkungan di Kalimantan Timur tidak tercemari. Sebab hakikat Proper akan memberi manfaat, meningkatkan peran perusahaan mengelola lingkungan hidup sekaligus menimbulkan efek stimulan dalam pemenuhan peraturan lingkungan dan nilai tambah terhadap pemeliharaan sumber daya alam, konservasi energi dan community dan pengusaha tambang batubaratentunya development. Selaku pengelola bertanggungjawab untuk selalu komitmen atas keberlangsungan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini fokus pada identifikasi permasalahan lemahnya penegakan hukum bidang pertambangan batubara yang tersebar di Kalimantan Timur yang berjumlah 1403 perusahaan berdasarkan hasil tindak lanjut penilaian proper batubara terkait sanksi dan bentuk pembinaan atas ketaatan terhadap lingkungan. Metode penelitian yang digunakan yakni jenis metode penelitian yuridis normatif berupa penelitian hukum dengan menggunakan studi kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan pertambangan batubara di wilayah IKN. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang digunakan untuk mengumpulkan data primer, data sekunder dan data tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan, menggunakan cara melalui mempelajari dokumendokumen peraturan perundang-undangan. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data menggunakan bahan kepustakaan yang mengikat, berupa bahan hukum primer, yang diperoleh dari instansi pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup

² Yohana Widya Oktaviani, "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (2022): 175–188.

³ Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 189–206.

Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Energi, Dinas Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur khususnya tentang perolehan hasil penilaian proper di tahun 2021-2023. Kemudian dianalisis dengan secara kualitatif untuk menggambarkan konsep kebijakan pengelolaan pertambangan batubara yang berorientasi pada SDGs.

III. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara di Indonesia yang Berbasis Sustainable Development Goals (SDGs)

Pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur memiliki tantangan besar pada aspek lingkungan terutama bagaimana memastikan pembangunan kota dapat tetap mempertahankan fungsi hutan, keanekaragaman hayati dan tidak merusak lingkungan. Menurut J. Barros dan J.M. Johnston, kerusakan dan pencemaran lingkungan erat kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia; Yang pertama, kegiatan-kegiatan industri, dalam bentuk limbah, zat-zat buangan yang berbahaya seperti logam berat, zat radio aktif dan lain-lain. Kedua, Kegiatan pertambangan, berupa terjadinya perusakan instlasi, kebocoran, pencemaran buangan penambangan, pencemaran udara dan rusaknya lahan bekas pertambangan. Ketiga, kegiatan transportasi, berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan kendaraan bermotor, tumpahan bahan bakar, berupa minyak bumi dari kapal tanker.⁴

Absori menekankan bahwa kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berprinsip pada etika lingkungan yakni sesuai dengan kaidah moralitas pemanfaatan lingkungan baik dari sisi pemulihan, perlindungan aspek kehidupan sosial dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Prinsip etik ini mementingkan prioritas perlakuan alam berdasarkan moralitas dan keimanan, diletakkan sebagai kebutuhan dan aspirasi masa kini dan masa depan dalam proses pembangunan yang mendepankan harkat martabat manusia untuk kesejahteraan yang adil dan merata.⁵

Salah satu konsep pengelolaan lingkungan hidup adalah agenda pembangunan berkelanjutan untuk perkotaan yang telah dicanangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) 2030. Agenda pembangunan kota dan permukiman dalam SDGs bertujuan mewujudkan perkotaan dan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, danberkelanjutan pada tahun 2030. SDGs untuk pembangunan kota yang berkelanjutan, meliputi pembangunan perumahan, mengedepankan transportasi umum, permukiman, perlindungan warisan alam dan budaya, peningkatan mitigasi dan

⁴ James Barros and Jim Johnston, *Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial (Terjemahan)*, ed. Ketut Arya Mahardika (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).

⁵ Absori Absori, Khudzaifah Dimyati, and Ridwan Ridwan, "Makna Pengelolaan Lingkungan Pespektif Etik Profetik," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 2 (2017): 331–352.

adaptasiterhadap kebencanaan, membangun lingkungan kota yang bersih, dan membangun ruang publik yang aman, inklusif, terjangkau.⁶

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), merupakan kesepakatan kota-kota di dunia yang bertujuan untuk mewujudkan perkotaan dan permukiman yang memberikan hak dan kesempatan yang sama, mendorong inklusivitas dan memastikan setiap penduduk tanpa diskriminasi mampu menempati dan menciptakan kota dan permukiman yang berkeadilan, aman, sehat, mudah diakses, terjangkau, berketahanan, dan berkelanjutan. ⁷ Focus SDGs yaitu pada (1) Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan Untuk Kohesi Sosial, Inklusif, dan Mengakhiri Kemiskinan melalui penyediaan perumahan, air bersih dan pengolahan limbah serta ruang-ruangpublik; (2) Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kota dan Peluang Peningkatan Kesejahteraan Secara Inklusif dan Berkelanjutan melalui transportasi terpadu dan terintegrasi, listrik dan teknologi telekomunikasi, energi terbarukan, serta (3) Pembangunan lingkungan berkelanjutan dankota yang berketahanan melalui ruang terbuka hijau yang mempunyai ketahanan terhadap bencana, pengelolaan sumber daya air, limbah dan sampah yangramah lingkungan dan berjangka panjang, pelayanan danpemanfaatan energi terbarukan pada infrastruktur, permukiman, industri, dan komersial, serta pengembangan teknologi untuk mendukung semuanya.8

SDGs (Sustainable Development Goals) merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDGs adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. (Nurhayati, 2017) SDGs ini diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan program sebelumnya yaitu MDGs (Millennium Development Goals) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh banyak negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jadi kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang sebelumnya menggunakan konsep MGDs sekarang diganti dengan SDGs. 9 Paradigma kota modern memiliki keterkaitan yang erat dengan paradigma kota berkelanjutan (sustainable city). 10 Dalam sidang PBB tahun 1987 mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai proses pembangunan yangberprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankankebutuhan generasi yang

⁶ Dadang Jainal Mutaqin, Muhajah Babny Muslim, and Nur Hygiawati Rahayu, "Analisis Konsep Forest City Dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara," *Bappenas Working Papers* 4, no. 1 (2021): 13–29.

⁷ J Benington and J Hartley, "Pilots, Paradigms and Paradoxes: Changes in Public Sector Governance and Management In The UK," in *International Research Symposium on Public Sector Management* (Barcelona, 2001), 25–37.

⁸ David L A Gordon, "Capital Cities In The Twentieth Century," in *Planning Twentieth Century Capital Cities* (London: Routledge, 2006), 17–23.

⁹ Jeffrey D Sachs and John W McArthur, "The Millennium Project: A Plan For Meeting The Millennium Development Goals," *The Lancet* 365, no. 9456 (2005): 347–353.

¹⁰ Thomas H Davenport and James E Short, *The New Industrial Engineering: Information Technology And Business Process Redesign* (Massachusetts: Center for Information Systems Research, Sloan School of Management, 1990).

akan datang.¹¹ Kota Berkelanjutan juga didefinisikan sebagai kota yang di desain, dibangun, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan warga kota dari aspek lingkungan,sosial, ekonomi, tanpa mengancam keberlanjutan system lingkungan alami, terbangun, dan social.¹² Salah satu agenda pemerintah dalam mewujudkan SDGs adalah konsep *Forest City* muncul dalam upaya mitigasi peluang kerusakan lingkungan khususnya hutan dalam perencanaan dan pembangunan IKN. Pada kajian ini diidentifikasi konsep *Forest City* untuk pembangunan IKN beserta prinsip, kriteria, dan indikator dengan menganalisis kondisi eksisting IKN, arah pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dimana di dalamnya terdapat calon wilayah IKN, isu dan potensi dampak lingkungan akibat pembangunan, serta dengan memperhatikan perkembangan konsep pembangunan kota di dunia (benchmarking).¹³

Berdasarkan kajian ini, konsep *Forest City* yang sesuai dengan kondisi calon wilayah IKN adalah kota hutan yang didominasi oleh bentang lanskap berstruktur hutan atau RTH yang memiliki fungsi jasa ekosistem seperti hutan dan dengan pendekatan lanskap yang terintegrasi untuk menciptakan kehidupan yang berdampingan dengan alam. *Konsep Forest City* tersebut dijabarkan menjadi enam prinsip yaitu:1) konservasi sumber daya alam dan habitat satwa; 2) terkoneksi dengan alam; 3) pembangunan rendah karbon; 4) sumber daya air yang memadai; 5) pembangunan terkendali (Anti-Sprawl Development); 6) pelibatan masyarakat dalam mewujudkan *Forest City*. 14

Setiap prinsip tersebut dijabarkan kembali berdasarkan kriteria dan indikator untuk memastikan setiap prinsip dapat terpenuhi di dalam perencanaan pembangunan IKN dengan istilah kota Modern. Konsep modern diartikan oleh berbagai ahli seperti Webber, Harrod dan Domar, Rostow, Hoselitz, hingga Inkeles dan Smith, sebagai suatu karakteristik yang lebih maju, berkembang, tidak tradisional, maupun bentuk transisi: dari perdesaan ke perkotaandan dari pertanian ke industri. Kota modern juga memiliki karakteristik sebagai kota yang terencana, yang terukur dalam setiap tahap pengembangan dan target pencapaiannya. ¹⁵

Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, target TPB/SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu;

A. Pilar pembangunan social, meliputi tujuan:

¹¹ Sekretariat Bappenas, "Website Resmi Bappenas," *Bappenas*, last modified 2023, accessed December 6, 2023, www.sekretariat.bappenas.go.id.

¹² Kuswartojo Tjuk, "Asas Kota Berkelanjutan Dan Penerapannya Di Indonesia," *Jurnal Teknologi Lingkungan, BPPT 7*, no. 1 (2006): 1–6.

¹³ Bappeda Kaltim, "Website Resmi Bappeda Kaltim," *Bappeda Kaltim*, last modified 2023, accessed December 6, 2023, www.bappeda.kaltimprov.go.id.

¹⁴ Sarah Moser, "Forest City, Malaysia, And Chinese Expansionism," *Urban Geography* 39, no. 6 (2018): 935–943.

¹⁵ A Absori, "Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan Dan Implikasinya Di Indonesia," *Ilmu Hukum Journal* 9, no. 1 (2006): 42–50.

- 1) Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan.
- 3) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
- 4) Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
- 5) Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.

B. Pilar pembangunan ekonomi, meliputi tujuan:

- 1) Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
- 2) Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
- 3) Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
- 4) Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
- 5) Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

C. Pilar pembangunan lingkungan: meliputi tujuan:

- 1) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
- 2) Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
- 3) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
- 4) Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
- 5) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- 6) Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.

D. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola, meliputi tujuan :

Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Di Indonesia, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015-2019, arahan kebijakan sangat jelas untuk membangun Kota Berkelanjutan dan berdaya saing, dengan lima kebijakan utamanya, yaitu: (1) perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN), dengan kawasan metropolitan

baru di luar Jawa yang didorong sebagai pusat pertumbuhan melayani Kawasan Timur Indonesia, dan kawasan metropolitan yang sudah ada untuk menjadi pusat berskala global; (2) Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk kota aman, nyaman, layak huni, dengan menyediakan sarana prasarana dasar, ekonomi, kesehatan dan pendidikan, permukiman dan transportasi publik; (3) perwujudan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, dengan penataan ruang, penyediaan sarana prasarana berkonsep hijau dan berketahanan; (4) Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing, berbasis teknologi, dan budaya lokal; serta (5) peningkatan kapasitas tata kelola kota. Dengan misi pembangunan perlunya pengurangan kesenjangan dan upaya pemerataan keluar Jawa, maka Ibu Kota baru sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru diharapkan dapat membawa misi sebagai kota masa depan yang berkelanjutan. 16

3.2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara pada Wilayah Ibukota Nusantara dan Penegakan Hukumnya

Kebijakan pengelolaan pertambangan batubara berbasis pada SDGs yang diterapkan di wilayah IKN dimuat dalam berbagai regulasi dan produk perundang-undangan. Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ¹⁷ Melalui kebijakan yang ada, paradigma ekonomi global membuat alam dijadikan hanya sekedar sebagai komoditas semata yang kemudian menimbulkan permasalahan lingkungan hidup yang kompleks. Hasil pencatatan data penegakan hukum berdasarkan status sengketa lingkungan hidup yang terjadi di provinsi Kalimantan Timur antara kurun waktu 2019-2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Tabel Data Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Status Sengketa Lingkungan Hidup

	Status Scrigketa Errigkurigan Tridup						
No.	Kasus	2019	2020	2021	2022		
1	Pembalakan liar	94	104	124	110		
2	Peredaran Illegal TSL	41	65	48	38		
3	Kebakaran Hutan dan Lahan	1	2	5	2		
4	Perambahan	26	11	26	28		
5	Pencemaran Lingkungan	2	6	8	6		
6	Kerusakan Lingkungan	2	2	9	2		

Sumber : data diolah berdasarkan keterangan Dinas Lingkungan Hidup Provins Kalimantan Timur, 2022

Implementasi kebijakan pengelolaan pertambangan batubara dalam penegakan hukumnya berpijak pada instrument penegakan hukum pidana

¹⁶ Solihin Dadang, "RPJMN 2015-2019 Bidang Pendidikan" (Tanah Bumbu: Musrenbang RKPD, 2015).

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat 3.

sebagai *ultimum remedium* setelah sanksi administrasi diberlakukan melalui pencabutan izin usaha, dan/atau pencabutan hak-hak tertentu.

Secara yuridis bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yakni dalam ketentuan seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penulis menguraikan beberapa sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Bentuk Sanksi Pidana terhadap Korporasi

No	Peraturan	Bentuk Sanksi Pindana terhadap Korporasi
1.	KUHPerdata	Ganti kerugian
2.	UU No. 18 Tahun 2013	 Penutupan seluruh atau sebagaian perusahaan yang diatur dalam ketentuan
3.	UU No. 4 Tahun 2009	 Pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status korporasi
4.	UU No. 3 Tahun 2020	 Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana Perampasan hasil keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul
5.	UU No. 11 Tahun	akibat kegiatan tindak pidanaPencabutan izin usaha dan atau
J.	2020	 Pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status korporasi
6.	UU No. 32 Tahun 2009	 Perampasan keuntungan dari kegiatan tindak pidana Penutupan seluruh atau sebagaian tempat usaha Perbaikan atau pemulihan akibat tindak pidana Mewajibkan korporasi untuk mengerjakan apa yang telah dilalaikan tanpa hak Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun

Sumber : data diolah berdasarkan di Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Dalam tabel 2 diatas dapat melihat bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi dalam berbagai ketentuan perundangundangan, yang pertama KUHPerdata dimana dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada pihak lain maka wajib mengganti kerugian tersebut.

Selanjutnya bentuk sanksi pidana dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan kegiatan tambang. ¹⁸ Kemudian bentuk sanksi pidana lainnya yaitu pidana tambahan terhadap korporasi dalam ketentuan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status korporasi. Selanjutnya bentuk sanksi pidana dalam ketentuan Undang-Undang Mineral dan Batubara berupa perampasan barang, perampasan hasil keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat dari kegiatan tindak pidana. ¹⁹ Bentuk sanksi pidana dalam ketentuan Cipta Kerja adalah pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum.²⁰

Berdasarkan hasil penilaian proper pengelolaan pertambangan batubara di Kalimantan Timur terdapat kebijakan Clean dan Clear (C&C). Dan berikut akan ditampilkan data jumlah perusahaan tambang dari masing-masing kriteria kebijakan sesuai dengan rasio ketaatan terhadap regulasi pemerintah daerah, yaitu:




Diagram 1. Jumlah C&C perusahaan tambang batubara di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022

Sumber data: hasil rekonsiliasi DPRD Provinsi dan ESDM

Kebijakan penyelenggaraan pengelolaan, dapat dilihat pada masing-masing wilayah kabupaten/kota yang menunjukkan ketaatan dan

 $^{^{18}}$ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 109 Ayat 6.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

²⁰ Zairin Harahap, "Penerapan Sanksi Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Menurut UUPLH," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12, no. 30 (2005): 275–287.

qualifiednya sebagai perusahaan tambang yang memprioritaskan kaidah pertambangan yang baik. Beberapa perusahaan tidak memenuhi syarat pengelolaan pertambangan yang baik dari sisi administratif maupun operasional usahanya, pada wilayah: (1) Kabupaten Paser, terdapat 27 perusahaan yang mengurus clean and clear (C&C) dan 40 perusahaan tidak C&C. (2) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) hanya 18 perusahaan yang berstatus C&C dan 131 perusahaan yang non C&C. (3) Kota Samarinda terdapat 37 perusahaan sudah mengurus C&C dan 26 perusahaan berstatus tidak C&C. (4) Kabupaten Kutai Timur hanya 33 perusahaan yang berstatus C&C dan 128 non C&C. (5) Kabupaten Kutai Kertanegara, total jumlah perusahaan yang berstatus C&C ada 1717 dan 452 perusahaan non C&C. (6) Kabupaten Kutai Barat terdapat 77 perusahaan berstatus C&C dan 167 perusahaan non C&C. (7) Kabupaten Berau jumlah perusahaan yang C&C ada 23 dan non C&C berjumlah 70 perusahaan. Selain itu terdapat Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang sama sekali tidak mengeluarkan ijin usaha pertambangan (IUP) dikarenakan kebijakan otonomi wilayah kota tersebut yang tidak menghendaki adanya ekploitasi alam batubara, namun menggantungkan pendapatan asli daerah pada sektor pertambangan minyak bumi.

Model kebijakan yang berbasis pada pemulihan lingkungan dalam implementasinya masuk ke dalam sanksi administrasi pidana, dimana maksud dari sanksi administrasi pidana menyangkut terkait dengan alat kekuasaan yang digunakan dan bersifat publik atas suatu reaksi ketidakpatutan terhadap kewajiban dalam norma hukum yang berlaku. Maka berdasarkan definisi tersebut terdapat 4 (empat) unsur sanksi dalam hukum administrasi tersebut yakni alat kekuasaan (machtmiddelen), hukum publik (publiekrechtlijke), digunakan (overheid), sebagai reaksi atas ketidakpatutan (reactive op niet-naleving).²¹

Oleh karena itu, terkait dengan perkara tindak pidana lingkungan hidup, para majelis hakim diharap dapat bersikap progresif mengingat perkara lingkungan hidup sifatnya kompleks dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (scientific evidence), sehingga para majelis hakim dalam perkara lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain prinsip kehati-hatian (precautionary principles) dan melakukan judicial activism. ²² Implementasi penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana akan memberikan perlindungan hukum bagi kelestarian lingkungan, masyarakat dan sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Menurut pendapat Packer, syarat-syarat

²¹ H R Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

²² Liza Farihah and Femi Angraini, "Prinsip Kehati-Hatian Dan Kerugian Potensial Dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup," *Jurnal Yudisial* 5, no. 3 (2012): 241–260.

penggunaan sanksi pidana diatas dapat diterapkan secara optimal jika mencangkup hal sebagai berikut:

- 1) Tindakan pidana yang dipandang masyarakat dinilai membahayakan masyarakat dan lingkungan, kemudian tidak dapat dibenarkan oleh siapa;
- 2) Adanya sanksi baik pidana pokok maupun pidana tambahan terhadap perbuatan konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaa;
- 3) Pemberantasan tindak pidana tidak menghalangi perilaku masyarakat yang dikehendaki;
- 4) Tindak pidana dapat dihadapi dengan adil atau tidak berat sebalah dan tidak bersifat diskriminatif;
- 5) Pengaturan dalam proses hukum pidana tidak berkesan memberatkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- 6) Tidak ada pilihan lain untuk sanksi pidana dalam menghadapi perilaku yang bersangkutan.²³

Oleh karena itu, sanksi pidana dapat diterapkan jika memang ada ketentuan yang mengatur, kemudian sanksi pidana dapat bermanfaat jika dapat diterapkan secara cermat, hati-hati, manusiawi dan digunakan dalam waktu yang tepat dan keadaan yang tepat pula.²⁴ Sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi lingkungan hidup yakni dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan mendayagunakan berbagai instrumen, sebagai contoh dalam menentukan akuntabilitas (liability rule) pihak yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Dalam menentukan akuntabilitas, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan yaitu kealpaan berkaitan dengan keadaan alpa, orang atau badan hukum yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar yang telah ditetapkan dan strict liability merupakan keadaan orang atau badan hukum yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut berupaya memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan dari perilaku yang dilakukan.25

Pemikiran Dr. Harjono, S.H., MCL. mendefinisikan perlindungan hukum (legal protection/rechtsbecherming) adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi

²³ H Setiyono, Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Malang: Banyumedia Publishing, 2003).

²⁴ Hartiwiningsih, *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2008).

²⁵ Zairin Harahap, "Penerapan Sanksi Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Menurut UUPLH," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12, no. 30 (2005): 275–287.

tersebut dalam sebuah hak hukum.²⁶ Menurut R. La Porta, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*probhibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:²⁷

- 1. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subjek hukum
- 2. Menegakkan peraturan melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum Pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c. Hukum Perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Di Indonesia pengaturan mengenai penegakan hukum lingkungan dituangkan dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak banyak terjadi perubahan dalam UU Cipta Kerja terhadap UUPPLH, yakni 2 (dua) pasal yang dihapus, 3 (tiga) pasal yang dilakukan perubahan dan pasal yang lainnya masih berlaku. Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi subjek dan objek sosial.

Penyelesaian kasus lingkungan hidup melalui non litigasi atau diluar pengadilan dan penyelesaian kasus lingkungan hidup melalui litigasi dengan

²⁷ Rafael La Porta et al., "Investor Protection and Corporate Governance," *Journal of financial economics* 58, no. 1–2 (2000): 3–27.

²⁶ J H Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2018): 79–84.

konsep restorative justice. Bisman Bakhtiar mengatakan penyelesaian kasus lingkungan hidup dapat diselesaikan secara non-litigasi, karena:

- a. Tuntutan dunia bisnis;
- b. Waktu relatif lebih cepat apabila penyelesaian kasus lingkungan hidup dapat diselesaikan secara non-litigasi;
- c. Biaya murah penyelesaian secara non-litigasi;
- d. Prosedur yang ketat penyelesaian secara litigasi;
- e. Image citra pengadilan;
- f. Win-lose solution, dari putusan dapat saja ada yang tidak dapat menerima putusan tersebut sehingga tidak adanya win-win solution yang tidak merugikan para pihak;
- g. Hakim tidak ahli semua bidang;
- h. Hubungan kemitraan dapat putus; dan
- i. Memicu konflik baru antar para pihak yang bersengketa.²⁸

Secara formil maupun materiil dalam aturan Undang-Undang tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dikatakan belum ada suatu aturan yang memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui nonlitigasi seperti negosiasi, madiasi, arbitrase, konsiliasi atau cara-cara lain dengan biaya yang ringan, waktu penyelesaian sengketa relatif cepat, pihak-pihak yang bersengketa dapat ikut serta aktif dalam penyelesaian sengketa dan hasil sengketa tidak dipublikasi sehingga tidak ada reputasi para pihak yang dirugikan. Hal ini menjadikan otoritas harus mampu merumuskan kebijakan pengelolaan yang memerlukan tahapan perumusan kebijakan yang dimulai dari perumusan masalah yang merupakan tahapan untuk mengenali dan mengidentifikasi masalah sebagai langkah paling mendasar dalam rumusan kebijakan. Dengan masalah tersebut akan masuk dalam agenda kebijakan, kemudian masalah di definisikan dengan baik dan pembuat kebijakan setuju untuk memasukkan masalah ke agenda kebijakan maka langkah selanjutnya adalah menyelesaikan masalah. Karena yang terakhir dalam pembentukan suatu kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih sehingga mempunyai sifat mengikat kekuatan hukum. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi

²⁸ Bisman Bakhtiar, *Strategi Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Kasus Pertambangan* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, 2022).

dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam kebijakan pembentukan.²⁹

IV. Kesimpulan

Kebijakan pengelolaan pertambangan batubara yang berorientasi Sustainable Development Goals berpijak pada 17 pilar pembangunan perkotaan berkelanjutan dan kota modern yang memuat tujuan terukur dalam waktu yamg telah ditentukan melalui empat pilar tujuannya yaitu pilar pembangunan social, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Dan implementasi kebijakan serta penegakan hukumnya melalui instrument pemberian sanksi pidana, perdata, dan administrasi sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Mineral dan Batubara serta Undang-undang Cipta Kerja. Perwujudan Sustainable Development Goals di wilayah IKN melalui kebijakan penerapan hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan, menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman, dan hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian sebagai perwujudan pilar pembangunan hukum dan tata kelola, lingkungan, social dan ekonomi.

V. Ucapan terima Kasih (Acknowledgments)

Penulis berterima kasih atas dukungan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantant Timur, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan semua pihak yang membantu kelancaran penulisan jurnal ini.

VI. Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Absori, A. "Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan Dan Implikasinya Di Indonesia." *Ilmu Hukum Journal* 9, no. 1 (2006): 42–50.

Absori, Absori, Khudzaifah Dimyati, and Ridwan Ridwan. "Makna Pengelolaan Lingkungan Pespektif Etik Profetik." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 2 (2017): 331–352.

Bakhtiar, Bisman. *Strategi Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Kasus Pertambangan.* Jakarta: Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, 2022.

Bappeda Kaltim. "Website Resmi Bappeda Kaltim." *Bappeda Kaltim.* Last modified 2023. Accessed December 6, 2023. www.bappeda.kaltimprov.go.id.

²⁹ Sharifah Osman et al., "Enhancing Students' Mathematical Problem-Solving Skills through Bar Model Visualisation Technique," *International Electronic Journal of Mathematics Education* 13, no. 3 (2018): 273–279.

- Barros, James, and Jim Johnston. *Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial* (*Terjemahan*). Edited by Ketut Arya Mahardika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Benington, J, and J Hartley. "Pilots, Paradigms and Paradoxes: Changes in Public Sector Governance and Management In The UK." In *International Research Symposium on Public Sector Management*, 25–37. Barcelona, 2001.
- Dadang, Solihin. "RPJMN 2015-2019 Bidang Pendidikan." Tanah Bumbu: Musrenbang RKPD, 2015.
- Davenport, Thomas H, and James E Short. *The New Industrial Engineering: Information Technology And Business Process Redesign*. Massachusetts: Center for Information Systems Research, Sloan School of Management, 1990.
- Farihah, Liza, and Femi Angraini. "Prinsip Kehati-Hatian Dan Kerugian Potensial Dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup." *Jurnal Yudisial* 5, no. 3 (2012): 241–260.
- Gordon, David L A. "Capital Cities In The Twentieth Century." In *Planning Twentieth Century Capital Cities*, 17–23. London: Routledge, 2006.
- Harahap, Zairin. "Penerapan Sanksi Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Menurut UUPLH." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12, no. 30 (2005): 275–287.
- Hartiwiningsih. *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2008.
- La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert Vishny. "Investor Protection and Corporate Governance." *Journal of financial economics* 58, no. 1–2 (2000): 3–27.
- Moser, Sarah. "Forest City, Malaysia, And Chinese Expansionism." *Urban Geography* 39, no. 6 (2018): 935–943.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 189–206.
- Mutaqin, Dadang Jainal, Muhajah Babny Muslim, and Nur Hygiawati Rahayu. "Analisis Konsep Forest City Dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara." *Bappenas Working Papers* 4, no. 1 (2021): 13–29.
- Oktaviani, Yohana Widya. "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (2022): 175–188.
- Osman, Sharifah, Che Nurul Azieana Che Yang, Mohd Salleh Abu, Norulhuda Ismail, Hanifah Jambari, and Jeya Amantha Kumar. "Enhancing Students' Mathematical Problem-Solving Skills through Bar Model Visualisation

- Technique." *International Electronic Journal of Mathematics Education* 13, no. 3 (2018): 273–279.
- Ridwan, H R. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sachs, Jeffrey D, and John W McArthur. "The Millennium Project: A Plan For Meeting The Millennium Development Goals." *The Lancet* 365, no. 9456 (2005): 347–353.
- Sekretariat Bappenas. "Website Resmi Bappenas." *Bappenas*. Last modified 2023. Accessed December 6, 2023. www.sekretariat.bappenas.go.id.
- Setiyono, H. Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana. Malang: Banyumedia Publishing, 2003.
- Sinaulan, J.H. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2018): 79–84.
- Suryaningsi, S. "Politik Hukum, Keadilan Dan Konflik Atas Pengelolaan Lingkungan Di Industri Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2022): 106–138.
- Tjuk, Kuswartojo. "Asas Kota Berkelanjutan Dan Penerapannya Di Indonesia." Jurnal Teknologi Lingkungan, BPPT 7, no. 1 (2006): 1–6.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.